

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai suatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah agama.<sup>1</sup>

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan pengertian perkawinan yakni : “perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Jadi menurut undang-undang ini, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian 2 orang pria saja atau wanita saja. Demikian juga, tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria atau wanita sekaligus.<sup>3</sup>

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti yang dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adata dan Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.56

<sup>2</sup> Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 54

keluarga/rumah tangga yang berbahagia dan kekal pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya, pada hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga mencapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga karena dapat diukur secara kualitatif. Sementara tujuan perkawinan yang berpredikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.<sup>4</sup>

Suatu perkawinan itu dianggap sah secara hukum Islam apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan itu terjadi apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, harus dicatatkan, atas persetujuan kedua mempelai, tidak memiliki hubungan darah, tidak dalam ikatan perkawinan, serta bukan pasangan suami istri yang telah bercerai dua kali.<sup>5</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Menurut isi Pasal 22 tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 85

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 52

Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat dimintakan pembatalan perkawinannya.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah jika dilakukan masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah:<sup>7</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seseorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus keatas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

---

<sup>6</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 227

<sup>7</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia edisi pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm..51

menyatakan pendapatannya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

6. Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian perkawinan sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah perkawinan tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan perkawinan dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri sebelumnya.

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh

salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak sertamerta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.<sup>8</sup>

Di Indonesia, ada beberapa kasus terhadap pembatalan perkawinan, salah satu contoh kasus pada tahun 2017 dalam Putusan Pengadilan Nomor 2657/Pdt.G/2015/PA.Krw yang di laporkan oleh pihak pemohon yang berusia 48 tahun, kasus tersebut adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan antara termohon I dan termohon II di Kantor Urusan Pengadilan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang.

Awal mulanya, pada tanggal 12 oktober 2017, Aan Halwani bin Samsodik (termohon I), dan Tho'ah marfuah binti Ocim (termohon II), telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 0419/014/X/22017. Setelah pernikahan termohon I dan termohon II bertempat tinggal dirumah termohon II dan pernikahan antara termohon I dan termohon II hidup rukun selayaknya suami istri dan belum dikarunia anak. Kemudian, As'ad Annas, Std alias Moch As'ad Anas Almadadi bin Tawid (pemohon) mendapat

---

<sup>8</sup> <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/134.pdf> diakses pada hari rabu, tanggal 15 juni 2022 jam 9.00 wib

informasi dari murid, tetangga dan adik pemohon bahwa termohon I dan termohon II telah menikah, padahal termohon II masih terikat perkawinan dengan pemohon.

Setelah itu, pemohon mendatangi KUA Cilamaya kulon dan memberikan informasi dan juga menerangkan bahwa termohon II masih terikat perkawinan tersebut telah tercatat di KUA Kecamatan Cilamaya dengan bukti Fotocopy Buku Akta Nikah Nomor: 1389/41/III/1994 tertanggal 28 Maret 1994 dan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Cilamaya wetan dengan Nomor: B008/Kua.10.15.7/Pw.01/10/2017 tertanggal 23 oktober 2017, selain itu pemohon dan termohon II belum resmi bercerai, yakni hanya bercerai secara dibawah tangan tanpa melalui panggilan sidang dipengadilan Agama. Kemudian Bubun Gustani (turut termohon) Kepala KUA Kecamatan Cilamaya kulon menelusuri pernikahan termohon I dan termohon II mengaku sebagai duda dan janda mati dengan melampirkan masing-masing surat kematian kepada turut termohon, namun sebenarnya suami termohon II yakni pemohon masih hidup serta istri termohon I juga masih hidup. Dengan kejadian tersebut, bahwa pernikahan termohon I dan termohon II telah melanggar hukum, dan juga melanggar Undang-Undang Perkawinan. Dari putusan tersebut, maka berkas perkara masuk ke pengadilan.

Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga materiil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang ada

dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum.<sup>9</sup>

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang pembatalan perkawinan sebab adanya pemalsuan identitas, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, maka penulis memuat 2 (dua) penelisan sebelumnya mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yaitu:

1. Pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (Studi kasus nomor: 68/Pdt.G/2012.pa.Sgm) oleh Lilis Abdullah UIN Alauddin Makassar tahun 2017.<sup>10</sup>

Hasil penelitian diatas membahas tentang Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotocopy kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>respositori.uin.-alauddin.ac.id diakses pada hari selasa, tanggal 14 juni 2022 jam 09.00 Wib

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih.

Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah Terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Dan terhadap Tergugat II yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukmi. Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.

2. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh Chusna Nur Hayati Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014.<sup>11</sup>

Hasil penelitian diatas membahas tentang dalam perkawinan antara Saliyo dengan Termohon, Saliyo memalsukan identitas dengan nama Saliyo bin Siswo Sumarto, nama aslinya yaitu Saliyo bin Merto dan pencantuman identitas nama orang tua Saliyo didalam Kutipan Akta Nikah tersebut bernama Siswo Sumarto, namun nama orang tua Saliyo sebenarnya adalah Merto, sedangkan Siswo Sumarto adalah kakak ipar dari Saliyo.

---

<sup>11</sup> [http://eprints.ums.ac.id/31553/10/NASKAH\\_publikai.pdf](http://eprints.ums.ac.id/31553/10/NASKAH_publikai.pdf) . diakses pada hari rabu, tanggal 15 juni 2022 jam 9.30 wib

Memalsukan Surat Kematian, Salijo menyebutkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana yang tercatat dalam Surat Kematian No. 474.3/2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga Salijo berstatus duda dan bisa menikah lagi dengan Termohon. Namun Salijo hingga meninggal dunia, Pemohon masih hidup dan dalam keadaan sehat, segar dan bugar. Pemohon hidup bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Menikah tanpa adanya ijin dari istri pertama Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang apabila adanya izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama.

Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 juncto (jo) Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon tersebut tidak disertakan persetujuan dan ijin dari istri pertama. Sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 juncto (jo) Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dibatalkan, maka Surat Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/96 tanggal 22 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedua, dari hasil pembuktian dapatlah ditemukan fakta hukum: (a) Pemohon telah menikah dengan Salijo bin Merto pada tahun 1955 dan selama perkawinan tersebut belum pernah bercerai hingga Salijo meninggal dunia pada tahun 2008. (b) Tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, suami Pemohon (Salijo) pada tahun 1996 telah menikah lagi dengan Nuryani Binti Atmo Sudarno dengan memalsukan identitas/ data-data, dimana Salijo mengaku bernama Saliyo Bin Merto Sumarto yang beralamat di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, bahkan Salijo menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sehingga ia dapat menikah dengan Termohon dengan status duda. (c) Pemohon baru mengetahui perkawinan Salijo dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2010 saat Pemohon mengurus pensiun alm. Salijo di Kantor Taspen Surakarta, ternyata yang tercatat sebagai istri di Kantor Taspen tersebut adalah Termohon.

Sedangkan penelitian hasil karya penulis membahas tentang termohon 1 dan termohon 2 mengaku sudah duda dan janda mati dengan melampirkan masing-masing surat kematian sedangkan kenyantaannya termohon 2 masih terikat pernikahan dengan pemohon dan belum resmi bercerai yakni hanya bercerai secara dibawah tangan tanpa melalui panggilan sidang di pengadilan agama dan juga masing-masing suami dari termohon 2 dan istri dari termohon 1 juga masih hidup. Pada surat putusannya, pemohon telah datang ke pengadilan agama karawang dan meminta agar perkawinan antara termohon 1 dan termohon 2 dibatalkan. Dalam hasil peneliti Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor

2657/Pdt.G/2015/PA.Krw ialah bahwa membatalkan perkawinan antara termohon 1 dan termohon 2 dan menyatakan akta nikah nya tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini terbukti telah memenuhi pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan antara termohon 1 dan termohon 2 dibatalkan. Dengan demikian perkawinan antara termohon 1 dan termohon 2 dianggap tidak pernah terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN SEBAB ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2657/PDT.G/2015/PA.KRW)”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas pada putusan no. 2657/pdt.G/2015/PA. Krw?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui akibat hukum pada pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas pada putusan no. 2657/pdt.G/2015/PA.Krw.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini di dapat dari penelitian adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini dapat diperoleh dari penelitian ini adalah legal opinion yang dapat dijadikan sebagai dasar pandangan informasi kelaziman dari tindakan penyelesaian permasalahan.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Indonesia merupakan Negara Hukum yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, hal itu tertuang di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>12</sup> Pada prinsipnya bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yakni, tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.

Kepastian hukum merupakan middle teori yang juga ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai

---

<sup>12</sup> Zarisnov Arafat, *Teori Hukum Dalam Pembangunan*, (Karawang: FBIS Publishing, 2018), hlm. 30.

kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perkawinan, maka suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi asas-asas dari hukum perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

---

<sup>13</sup> <https://layanan.huikum.uns.ac.id>.diakses pada hari selasa, tanggal 14 juni 2022 jam 9.00 WIB

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, 85

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.50

2. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum Negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawinkan seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu bersamaan. Kecuali terhadap berlakunya asas monogamy ini dibuka oleh undang-undang asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat persetujuan dari istri yang sudah ada, dan harus sesuai pula dengan agama yang dianut.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, undang-undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Karenanya, undang-undang membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah calon penganten menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Perceraian dipersulit, karena undang-undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan suami maupun istri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.

7. Perkawinan tidak dipersulit. Karena itu, ketertiban pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastia hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri. Dan syarat kecukupan umur atau dewsa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan hanya untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan.

Seperti telah disebutkan bahwa salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami, dalam arti bahwa oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja, jadi tidak boleh memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Terhadap asas monogamy ini oleh hukum dibuka kekecualian. Artinya, dalam hal-hal yang khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan, asal memenuhi syarat, alasan, dan prosedur tertentu.<sup>16</sup>

Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan menurut Islam bukanlah merupakan perjanjian semata, yakni perjanjian mengenai harta bersama, tetapi perkawinan dalam Islam lebih merupakan sesuatu yang lebih sakral. Hal ini tersirat dalam pengertian perkawinan yang merupakan ikatan lahor bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Berbeda dengan pengertian perkawinan dalam Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata di situ dinyatakan bahwa undang-undang Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Tetapi menurut Islam, dalam perkawinan terdapat suatu perjanjian yang kokoh dan suci, sebagaimana firman Allah dalam QS An Nisa : 21, yang artinya adalah “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>17</sup>

Perkawinan yang dilakukan dalam Islam tidak hanya meliputi bagian materi saja, tapi lebih kepada imateri atau spiritual untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengarungi kehidupan keluarga dengan pasangannya dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Perkawinan merupakan fithrah bagi manusia. Karena nikah merupakan naluri kemanusiaan, oleh karena itu Islam menganjurkan nikah. Melaksanakan perkawinan adalah wajib dalam Islam. Karena Allah telah memberikan perintahnya untuk melaksanakan perkawinan dan telah menjanjikan suatu pertolongan bagi mereka yang melaksanakan perkawinan.

Dalam QS An Nur : 32 yang artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

---

<sup>17</sup> <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/21/> diakses hari jumat, tanggal 23 september 2022 jam 06.36 WIB

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus di perhatikan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normativ. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data yang di peroleh dari surat putusan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analistis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai Pembatalan Perkawinan sebab adanya pemalsuan identitas.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dimulai dari:

- a. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- b. Website Mahkamah Agung Karawang

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> <http://digilib.uns.ac.id>. diakses pada hari rabu, tanggal 15 juni 2022 jam 10.00 Wib

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan proposal skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti Putusan PA Karawang Nomor 2657/Pdt.G/2015/PA.Krw.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertai, hasil penelitian terdahulu, darf peraturan, dan seluruh pustaka yang memuat hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

5. Analisis data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (problematis), yaitu dengan cara berfikir dalam suasana yang didalamnya tidak ditemukan kebenaran beban-ragu.

## **G. Lokasi Penelitian**

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Website Mahkamah Agung Karawang.

